



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

UMU LATIFATUL JANNAH, Tempat lahir di Cirebon, Umur 24 tahun, tanggal lahir 10 Pebruari 1998, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Mutiaran Danau Gintung Desa Gintung Lor Susukan Kabupaten Cirebon Rt. 02 Rw. 02 Desa Junjang Kecamatan Arjawinnagun Kabupaten Cirebon, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID YASIN, S.H. dan P.W. SITEPU, S.H. Pada Kantor Hukum FARID YASIN, SH & Rekan yang beralamat di BTN Griya Surya Permai Blok C Nomor 12 A Jalan Moh. Ramdan Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

- **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR ARJAWINANGUN**, beralamat Di Jalan Ki Hajar Dewantoro Junjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon, selanjutnya sebagai **TERMOHON** ;
- **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER**, beralamat di Jalan Sunan Drajat No.6 Komplek Perkantoran Kabupaten Cirebon-Sumber, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sbr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sbr tanggal 3 April 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- a. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh Prinsip-Prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu Surat perintah pengadilan menurut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
- b. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur kedalam Bab X bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat Penegak Hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut **Luhut M Pangaribuan**, Lembaga Praperadilan yang terdapat didalam KUHAP identic dengan lembaga *Pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan sesorang ;
- c. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan ;

- d. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara Profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya ;
- e. Bahwa apabila kita melihat pendapat *S. Tanusubroto*, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang ;
 2. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia ;
 3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial Pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu ;
 4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan hanya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan ;
 5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat Penegak Hukum, karena tanpa ada keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka ;
- Selain itu menurut Pendapat **Indriyanto Seno Adji**, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (incasu PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu ;

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi :

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualiannya ;

(b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum Acara Pidana adalah agar Masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“... Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945 ;

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;
 - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;
- Dengan kata Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan, atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

8. Bahwa mendasari substansi poin di atas, maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik *in casu* penyidik Polsek Arjawinangun Polres Kota Cirebon diantaranya berupa Penyidikan, Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan ;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Sebagai TERSANGKA tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maupun peraturan lainnya, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;
Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui Lembaga Peradilan dalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari **kesalahan/kesewenang-wenangan** yang dilakukan

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polsek Arjawinangun Polres Kota Cirebon. Tentunya Hakim dalam perkara ini tidak dapat menolak permohonan ini untuk mengesampingkan peran Hakim yang seharusnya menemukan hukum yang seluas-luasnya ;

2. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA – FAKTA.

1. Bahwa, Pemohon merupakan **seorang perempuan** yang saat ini ditetapkan **Tersangka oleh Termohon**, berkewarganegaraan Indonesia yang telah disangkakan melakukan tindak pidana “membuat Pencaharian atau Kebiasaan Membeli Barang dengan Pembayaran tidak lunas dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Jo Pasal 378 jo Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP atas nama Pelapor DIDI WAHYUDI, RIFAAT SAOKI dan HASYIM SODIK RAHMAN, yang berujung pada Dimulainya Penyidikan (Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik /26.a/XII/2022/Unit Reskrim tanggal 26 Desember 2022), penetapan tersangka hingga dilakukannya Upaya Paksa berupa Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/07/III/2023/Unit Reskrim tanggal 24 Maret 2023 jo Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/2023/Unit reskrim tertanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon sedang duduk santai dirumahnya, tiba-tiba Pemohon dikejutkan oleh kedatangan 4 (orang) Anggota Polri yang dikenal oleh masyarakat bernama **BAJURI dan Kanit Reskrim** dari Polsek Arjawinangun Polres Kota Cirebon mendatangi rumah Pemohon yang hendak membawa pemohon dengan menyuruh Ibu Pemohon untuk menandatangani surat yang terakhir diketahui bahwa surat tersebut adalah Perintah Penangkapan dan seketika itu Pemohon langsung dibawa Kapolsek Arjawinangun ;
- 1.2. Bahwa, sesudah Pemohon/Tersangka berada di Polsek Arjawinangun, Pemohon selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan seketika itu terhadap Pemohon langsung dilakukan Penahanan sebagaimana surat Perintah Penahanan No. SP.Han/05/III/2023/Unit Reskrim tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa, setelah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka/Pemohon, seketika itu pula Termohon memberikan Tembusan Pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dan juga Pemberitahuan dimulainya Penyidikan ;

1.4. Bahwa, ketika mempelajari bukti surat yang diberikan kepada Pemohon/Tersangka tersebut, ternyata diketahui hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa Tersangka dilaporkan dalam perkara aquo, berdasarkan 3 (tiga) Laporan Polisi yaitu :
 - Laporan Polisi No.Pol.LP/B/88/VII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Pelapor Sdr.DIDI WAHIDI ;
 - Laporan Polisi No.Pol.LP/B/89/VII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Pelapor RIFAAT SAOKI;
 - Laporan Polisi No.Pol.LP/B/99/IX/2022/SPKT/POLSEK ARJWN tanggal 19 September 2022 atas nama Pelapor HASYIM SODIK RAHMAN ;

Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 379a (membeli barang tidak melunasinya) ;

- b. Bahwa atas ketiga Laporan Polisi aquo, kemudian pada tanggal 21 September 2022, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon sebagaimana suratnya No.B/48/IX/2022/ Unit Reskrim tanggal 21 September 2022 perihal Undangan Klarifikasi ke II yang dilaksanakan pemeriksaannya pada tanggal 26 September 2022 hari Senin sekira pukul 10.00 Wib ;
- c. Bahwa sekira bulan Oktober, telah dilakukan Konfrontasi antara Sdr.DIDI WAHIDI dengan Tersangka yang pada pokoknya menjelaskan sebagaimana didalilkan pada butir 1.5 dibawah ;
- d. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2022, Pemohon dikejutkan dengan adanya Surat yang diterima oleh Pemohon yaitu Surat No.B/2/XII/RES.1.11/2022/Unit Reskrim tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dengan menerangkan yang pada pokoknya terhadap perkara aquo, telah naik ke penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No.SP/Sidik/26.a/XII/2022/Unit Reskrim tanggal 06 Desember 2022;
- e. Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2023, Termohon telah menetapkan Pemohon selaku Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.S.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka dan ini membuat pemohon merasa heran dan terkesan dipaksakan ;

- f. Bahwa sekira bulan Maret 2023, barulah Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan sebagaimana diuraikan diatas ;
- 1.5. Bahwa, setelah mempelajari secara seksama, dan beberapa waktu kemudian, ternyata Kuasa Hukum Pemohon memperoleh data yaitu adanya Putusan **perkara perdata No.9/Pdt.G.S/2021/ PN.Sbr** dimana dalam perkara aquo, Sdr. **DIDI WAHIDI** selaku **Penggugat** (sebelum membuat laporan) telah mengajukan gugatan kepada Tersangka dan perkara aquo telah diputus tanggal 25 Nopember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah **Wanprestasi** ;
 3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah **Rp.222.000.000** (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.6. Bahwa, berdasarkan putusan perdata aquo, bahwa hubungan hukum antara **Didi Wahyudi** dengan Tersangka merupakan **hubungan keperdataan** dimana dibuktikan pada putusan perdata aquo bahwasanya Tersangka **dinyatakan Wanprestasi** dan dihukum membayar uang sejumlah **Rp.222.000.000** (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- 1.7. Bahwa, anehnya setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr DIDI WAHYUDI membuat Laporan Polisi sebagaimana disebutkan diatas bersama 2 (dua) orang lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya **Satu** Perintah Penyidikan yaitu **No.SP.SIDIK/26.a/XII/2022/Unit Reskrim tanggal 26 Desember 2022;**
- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, merujuk pada Surat Perintah Penyidikan aquo yang terbit karena adanya 3 laporan Polisi tersebut dimana salah satu pelapor bernama DIDI WAHYUDI mempunyai hubungan hukum keperdataan sebagaimana disebutkan diatas, maka mengakibatkan proses penyidikan terhadap ketiga laporan aquo menjadi tidak berdasar hukum ;
- 1.9. Bahwa oleh karena adanya Surat Perintah Penyidikan aquo yang dilanjutkan kepada Penetapan Tersangka serta berujung pada Perintah

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan dan Perintah Penahanan, telah melanggar hak-hak Azasi Manusia Pemohon yang seharusnya dilindungi akan tetapi dilakukan kesewenang-wenangan dan ini telah merugikan Pemohon ;

1.10. Bahwa, meskipun sejatinya peranan Turut Termohon belum terlalu nampak sebagai akibat belum dilakukannya pelimpahan Tahap II (pelimpahan dugaan tindak pidana, barang bukti serta Tersangkanya) oleh Termohon sehingga tahapan Penyidik belumlah beralih ke tahapan Prapenuntutan, namun demi formalitas pengajuan suatu permohonan Praperadilan, dan pula, mengingat Turut Termohon ikut ditarik dan didudukkan sebagai Pihak Turut Termohon dalam Permohonan Praperadilan ini dan sangat beralasan pula apabila dikemudian hari setelah diajukan permohonan ini, ada pernyataan/ketetapan “sempurna” (P-21) dari Turut Termohon, *maka dianulir dan/atau dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum* ;

1.11. Bahwa, bertitik tolak pada rangkaian peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut diatas, Pemohon berkeyakinan bahwasanya rangkaian tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut dimulai dari Perintah Penyidikan, Penetapan Tersangka jo Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon **merupakan rangkaian tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum**, khususnya sprit atau roh atau jiwa KUHAP in casu perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia jo ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ;

B. PERMINTAAN GANTI RUGI.

Bahwa, oleh karena telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia ic. Pemohon atas tindakan-tindakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon baik secara materiil maupun immaterial dan merusak nama baik, harkat dan martabat Pemohon, dengan demikian sangat beralasan hukum jika Pemohon menuntut ganti rugi kepada Termohon nominal sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta pemulihan nama baik/rehabilitasi dengan cara Termohon melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui 3 (tiga) koran daerah, 3 (tiga) media online dan 1 (satu) media televisi daerah, selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

3. PERMOHONAN

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon dan Para Turut Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/26a/XII/2022/Unit Reskrim tanggal 06 Desember 2022 adalah **TIDAK SAH** dan **BERTENTANGAN DENGAN HUKUM** ;
- 3) Menyatakan Surat Ketetapan No.S.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah **TIDAK SAH** dan **BERTENTANGAN DeNGAN HUKUM** ;
- 4) Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana aquo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/07/III/2023/Sat Reskrim tanggal 24 MARET 2023 adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hokum dengan segala akibat hukumnya**;
- 5) Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/III/2023/Unit Reskrim tanggal 25 Maret 2023 atas nama **Pemohon** adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hukum** ;
- 6) Memerintahkan kepada Termohon agar segera membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rumah tahanan;
- 7) Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8) Menghukum Termohon untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui 3 (tiga) koran daerah, 3 (tiga) media online dan 1 (satu) media televisi daerah, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- 9) Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 10) Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam pekerjaan, kemampuan, harkat serta martabatnya, dan merehabilitasi nama baik Pemohon.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adlinya (Ex *Aequo et Bono*) ;

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, Kuasa Termohon, Hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Turut Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara Sah dan patut, sebagaimana Berita acara pemanggilan terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya ;
2. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang berbunyi "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini;
3. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, akan TERMOHON sampaikan terlebih dahulu awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar ada 3 (tiga) Pelapor atas nama Sdr. DIDI WAHIDI, Sdr.RIFAAT SAOKI, dan Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN pada awal sekitar Bulan Juli sampai Oktober 2022 telah terjadi Tindak Pidana dengan cara membeli Barang- barang berupa pakaian muslim, mukena (milik Sdr. DIDI WAHIDI) phasma Plisket (milik Sdr. RIFAAT SAOKI), dan celana chinos (milik Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN), namun Pembayaran yang tidak dilakukan oleh Terlapor(Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH),namun belum melunasi uang pembelian terhadap Para Pelapor ;

Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembelian barang-barang jenis pakaian yang dibeli oleh Terlapor dengan jumlah pembelian Rp 254.000.000 kepada Sdr. DIDI WAHIDI baru dibayarkan 2 kali sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sisa Rp 222.000.000 , kepada Pelapor Sdr. RIFAAT SAOKI sebesar Rp.101.980.000 baru dibayarkan RP. 46.750.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp. 55.230.000, dan kepada Pelapor (Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN) sebesar Rp. 64.000.000 baru dibayarkan sebesar Rp. 1.700.000 sisa 62.300.000, total kerugian yang dialami oleh para Pelapor masing-masing Pelapor adalah sebesar Rp.439.530.000 ;

- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut TERMOHON telah menerbitkan administrasi penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/88/VIII/2022/Unit Reskrim, tanggal 27 Agustus 2022, Sprin.Gas/89/VIII/2022/Unit Reskrim tanggal 27 Agustus, Sprin.Gas/99/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 19 September 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/88/VIII/2022/Unit Reskrim, tanggal 27 Agustus 2022, Sprin.Lidik/88/VIII/2022/Unit Reskrim, tanggal 27 Agustus 2022, Sprin.Lidik/89/VIII/2022/Unit Reskrim, tanggal 27 Agustus 2022, Sprin.Lidik/99/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 19 September 2022 ;
- c. Selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi : interogasi/wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang saksi a.n. Sdr. DIDI WAHIDI, Sdr. RIFAAT SAOKI, Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN, Sdr. NURUL HIKMAH, Sdr. ROHMAN, Sdr. ALIF BAFAQI, Sdr. ANIS FITRIAYANI, Sdr. KHAFIDUL, Sdr. FURKHON dan Sdr. UMU LATIFATUL JANNAH ;
- d. Serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut, dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 01 Desember 2022 dan telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 05 Desember 2022, dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Membuat Pencaharian atau Kebiasaan Membeli Barang Dengan Pembayaran Tidak Lunas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Jo 378 Jo 372 Jo 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang dilaporkan

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pelapor sesuai dengan Laporan Polisi :
LP/B/88/VIII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA
JABAR/, tanggal 27 Agustus 2022, Laporan Polisi :
LP/B/89/VIII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA
JABAR/, tanggal 27 Agustus 2022 dan Laporan Polisi :
LP/B/99/IX/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA
JABAR, tanggal 19 September 2022 dapat ditingkatkan statusnya dari
Penyelidikan menjadi Penyidikan;

4. Bahwa menindaklanjuti Perkara Laporan Polisi aquo, kemudian TERMOHON
telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.
Gas/26.b/XII/2022/Unit Reskrim, tanggal 06 Desember 2022, Surat
Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26.a/XII/2022/Unit Reskrim,
tanggal 06 Desember 2022, serta menerbitkan Surat Nomor :
B/26/XII/2022/Unit Reskrim, tanggal 06 Desember 2022 Perihal
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) a.n. terlapor Sdri. UMU
LATIFATUL JANNAH ;

5. Dalam proses penyidikan Perkara ini telah dilakukan serangkaian upaya
berupa :

Pemeriksaan terhadap para Saksi yang telah tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan saksi atas nama :

- 1) Sdr. DIDI WAHIDI (Pelapor);
- 2) Sdr. RIFAAT SAOKI (Pelapor);
- 3) Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN (Pelapor);
- 4) Sdri. NURUL HIKMAH;
- 5) Sdr. ROHMAN;
- 6) Sdr. ALIF BAFAQI;
- 7) Sdri. ANIS FITRIAYANI;
- 8) Sdr. KHAFIDUL;
- 9) Sdr. FURKHON, dan
- 10) Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH (Terlapor).

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/20/XII/2022/Unit
Reskrimum, tanggal 06 Desember 2022 telah melakukan penyitaan terhadap
benda yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana yang terjadi diantaranya,
berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A12, warna hitam;

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Norek 7733010113727538 atas nama HASYIM SODIK RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang berupa Mukenah Polos sebanyak 136 Kodi tertanggal 11 Mei 2021 ;
- 1(satu) lembar Nota Pembelian barang berupa Mukenah Polos sebanyak 199 Kodi tertanggal 16Mei 2021;
- 1(satu) lembar Nota Pembelian barang berupa Mukenah Polos sebanyak 25 Kodi tertanggal 16Mei 2021;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan Norek 4180327652 atas nama DIDI WAHIDI ;

Tindakan penyitaan terhadap bukti ini telah dibuatkan berita acara, surat Persetujuan penyitaan, serta telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan berdasarkan Nomor : 26/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbr.

6. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berupa keterangan Saksi-saksi, dan adanya barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a) Sdr. DIDI WAHIDI (PELAPOR), menjelaskan bahwa TERLAPOR Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH membeli barang kepada PELAPOR sebanyak 3 (tiga) kali, pembelian pertama berupa kain muslim (mukenah) polos sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) kodi seharga Rp. 103.360.000 (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021. Pembelian kedua membeli barang berupa kain muslim (mukenah) plisket polos sebanyak 199 (seratus sembilan puluh Sembilan) kodi plus 3 (tiga) pcs seharga Rp. 139.300.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Mei 2021. Kemudian pembelian ke tiga berupa kerudung pasmina haiget sebanyak 25 (dua puluh lima) kodi plus 6 (enam) pcs seharga Rp. 5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah);

Dalam jual beli ini antara PELAPOR dan TERLAPOR ada kesepakatan untuk pembayaran menggunakan system jatuh tempo selama 2 (dua) minggu sekali pembayaran setelah barang pesanan diterima. TERLAPOR baru melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama tanggal 24 Mei 2021 TERLAPOR membayar sebesar Rp. 5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), pembayaran kedua tanggal 16 Juni 2021 TERLAPOR membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran ketiga tanggal 16 Juni 2021 TERLAPOR membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran keempat tanggal 10 Juli 2021 TERLAPOR membayar sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PELAPOR. Jadi sisa pembayaran barang yang belum diterima oleh PELAPOR sebesar Rp. 220.660.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), karena TERLAPOR selalu janji terus menerus dan menghindari dari PELAPOR;

- b) Sdr. RIFAAT SAOKI (PELAPOR) menerangkan bahwa, TERLAPOR membeli 65 (enam puluh lima) kodi kerudung pasmina dengan kesepakatan harga Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per kodi. Kemudian membeli lagi 88 (delapan puluh delapan) kodi pasmina, celana chinos Panjang seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per kodi dan celana chinos pendek seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) per kodi, total keseluruhan dalam nota pembelian TERLAPOR kepada PELAPOR Rp 101.980.000 (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan secara bertahap, pembayaran pertama tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran kedua tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah pembayaran yang kedua PELAPOR meminta sisa barang yang ada di TERLAPOR untuk dikembalikan, TERLAPOR mengembalikan celana trening 45 (empat lima) kodi dengan taksiran harga sebesar Rp. 76.980.000 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran ketiga tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Pembayaran keempat 31 Juli 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai saat ini TERLAPOR belum membayar sisa barang dengan taksiran harga sebesar Rp. 55.230.000 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c) Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN (PELAPOR) menerangkan bahwa, TERLAPOR membeli kepada PELAPOR 200 (dua ratus) kodi celana jenis chinos dalam 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 5 Oktober 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 dengan taksiran harga keseluruhan Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah). Baru dibayarkan oleh TERLAPOR pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 08 September 2022 TERLAPOR membayar lagi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih ada

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa barang yang belum dibayar sebesar Rp. 62.300.000 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai hari ini belum dibayarkan;

- d) Sdri. ANIS FITRIANI (saksi) menerangkan bahwa, TERLAPOR membeli barang dari suaminya (Sdr. RIFAAT SAOKI) berupa kerudung pasmina sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) kodi, terening Panjang sebanyak 100 (seratus) kodi, celana chinos pendek sebanyak 50 (lima puluh) kodi, celana chinos sebanyak 100 (seratus) kodi. Saksi mengetahui bahwa suaminya meminta TERLAPOR untuk mengembalikan sisa barang yang belum laku terjual dan saksi juga mengetahui bahwa TERLAPOR mempunyai sisa pembayaran atas barang yang dibeli sebesar Rp. 55.230.000 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e) Sdr. KHAFIDUL ASAD als APID (saksi) menerangkan bahwa, saksi pada tanggal 05 Oktober 2021 diminta oleh HASYIM SODIK (PELAPOR) diminta untuk mengirimkan barang berupa pakaian sebanyak 100 (seratus) kodi kerumah TERLAPOR, pada tanggal 06 Oktober 2021 saksi mengantar barang ke rumah TERLAPOR dengan menggunakan odong-odong;
- f) Sdr. FURKHON (saksi) menjelaskan bahwa, saksi sebagai jasa pengiriman barak/ojeg yang mengantarkan barang milik Sdr. HASYIM SODIK kepada Sdri. TERLAPOR, pada tanggal 05 Oktober 2021 teman dari saksi yang Bernama Sdr. KHAFIDUL ASAD als APID dihubungi oleh Sdr. HASYIM SODIK mengirimkan barang berupa pakaian sebanyak 100 (seratus) kodi kerumah TERLAPOR, selanjutnya saksi ikut membantu mengantarkan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan odong-odong;
- g) Sdr. MUCHAMAD FAUZI menerangkan bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi adalah mantan suami TERLAPOR, menjelaskan bahwa sebelum bercerai sekira bulan Januari sampai bulan Februari 2022 pernah melihat TERLAPOR mendapatkan barang-barang berupa pakaian, namun saksi tidak tahu jumlahnya, yang saksi lihat barang berupa pakaian tersebut dikemas menggunakan karung dan ada yang terlihat jumlah kodian yang diikat tali, selanjutnya dikirimkan menggunakan jasa pengiriman paket. Saksi mengatakan bahwa memiliki akun Lazada, tetapi digunakan untuk menjual barang saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui apakah TERLAPOR memiliki akun penjualan online atau tidak;

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Sdr. ALIF BAFAQI (saksi) menerangkan bahwa, saksi adalah karyawan dari Sdr. RIFAAT SAOKI (PELAPOR), saksi diminta oleh PELAPOR untuk mengirimkan barang pesanan TERLAPOR. saksi juga memberikan keterangan seperti keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIFAAT SAOKI (PELAPOR).
- i) Sdr. NURUL HIKMAH als WUWUNG menerangkan bahwa, saksi sebagai karyawan dari Sdr. H. DIDI WAHIDI (PELAPOR) yang bertugas bagian packing/ mengemas pesanan TERLAPOR sebanyak 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) kodi plus 3 (tiga) pcs plisket polos, dan saksi mendengar bahwa barang yang dikirim tersebut belum dibayar oleh TERLAPOR karena hal tersebut saksi mendengar bahwa PELAPOR mengalami kerugian sebesar Rp. 220.660.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan Perkara aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang disita TERMOHON pada tanggal 06 Desember 2022, TERMOHON telah melaksanakan Gelar Perkara di Ruang Gelar Perkara Unit Reskrim Arjawinangun dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Laporan Polisi : LP/ B/88/VIII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/ POLRESTA CRB/ POLDA JABAR/, tanggal 27 Agustus 2022, Laporan Polisi : LP/B/89/VIII/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/ POLDA JABAR/, tanggal 27 Agustus 2022 dan Laporan Polisi : LP/B/99/IX/2022/SPKT/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA JABAR, tanggal 19 September 2022, tentang Tindak Pidana Membuat Pencaharian atau Kebiasaan Membeli Barang Dengan Pembayaran Tidak Lunas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Jo 378 Jo 372 Jo 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang dilaporkan oleh Para Pelapor, telah didapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat yang disita, dan petunjuk sehingga terhadap status Sdri. UMMU LATIFATUL JANNAH dapat dinaikan statusnya sebagai Tersangka;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut Gelar Perkara, TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim, tanggal 06 Januari

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH ;

9. Bahwa dalam upaya Penyidikan aquo untuk kepentingan penyidikan TERMOHON berdasarkan alasan obyektif dan subyektif serta berdasarkan gelar perkara telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/III/2023/Unit Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 24 Maret 2023 a.n. Tersangka Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/2023/Unit Reskrim, tanggal 25 Maret 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 25 Maret 2023 a.n. Tersangka Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH dan Penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarganya sebagaimana Surat Nomor : B/05/III/RES.1.11/2023/Unit Reskrimum perihal Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH, tanggal 25 Maret 2023 ;
10. Bahwa TERMOHON telah mendapatkan keterangan Tersangka a.n. UMU LATIFATUL JANNAH yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang menjelaskan bahwa :
PEMOHON/Telapor/Tersangka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 11 Januari 2023 PEMOHON mengakui bahwa PEMOHON menerima barang dari Pelapor (Sdr.DIDI WAHIDI) dari total barang yang sudah diterima yaitu sebesar Rp. 247.825.000, sedangkan PEMOHON baru membayar sebesar Rp. 52.060.000 , masih ada sisa pembayaran kepada Sdr.DIDI WAHIDI (Pelapor) sebesar Rp. 195.760.000 ; Sedangkan terhadap Sdr. RIFAAT SAOKI PEMOHON masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 55.230.000, dan terhadap Sdr.HASYIM SODIK RAHMAN, PEMOHON masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 61.500.000;
11. Bahwa setelah berkas perkara Tindak Pidana Membuat Pencabarian atau Kebiasaan Membeli Barang Dengan Pembayaran Tidak Lunas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Jo 378 Jo 372 Jo 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana , yang dilaporkan oleh Para Pelapor, dimana proses Penyelidikan dan Penyidikan telah dilakukan, maka TERMOHON dengan berdasarkan Surat Nomor : B/04/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 06 Februari 2023 mengiriskan berkas perkara a.n Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, namun berdasarkan surat Nomor : B-497/M.2.29/Eoh.1/02/2023, tanggal 21

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 tentang Pengembalian Berkas Perkara a.n Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH melanggar Pasal 379 a untuk dilengkapi (P-19);

12. Bahwa setelah melengkapi berkas berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan Tinggi, TERMOHON mengirimkan kembali berkas perkara a.n. Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Nomor : B/04.c/III/2023/Unit Reskrim, tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa terhadap penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap Tersangka Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH (PEMOHON) melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber kelas IA dengan dalil yang TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut;

BUKTI PERMULAAN YANG TIDAK CUKUP :

1. Pasal 1 Angka 14 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan "Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981";

Sebagaimana telah TERMOHON uraikan diatas bahwa dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan 10 (sepuluh) orang saksi, bukti surat yang telah disita serta telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ;

2. Sebagaimana telah TERMOHON uraikan bahwa penetapan terhadap Sdr. UMU LATIFATUL JANNAH (PEMOHON) sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara Penetapan Tersangka yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 06 Januari 2023 di ruang Unit Reskrim Polsek Arjawinangun dalam kesimpulan gelar perkara tersebut pimpinan gelar dan peserta gelar telah sepakat bahwa terhadap Sdri. UMMU LATIFATUL JANNAH (PEMOHON) dapat ditingkatkan statusnya

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka pelaku tindak pidana dugaan Tindak Pidana Tindak Pidana Membuat Pencabutan atau Kebiasaan Membeli Barang Dengan Pembayaran Tidak Lunas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Jo 378 Jo 372 Jo 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana , karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, bukti surat dan alat bukti, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

PENAHANAN

1. Pasal 1 angka 20 KUHP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ;
2. Pasal 1 butir 21 KUHP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya yang di atur dalam undang- undang;
3. Bahwa diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Membuat Pencabutan atau Kebiasaan Membeli Barang Dengan Pembayaran Tidak Lunas dan Atau Penggelapan dan atau Berbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , maka pada tanggal 24 Maret 2023 TERMOHON melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON yang disertai dengan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : Sp. Han/05/III/2023/Unit Reskrim, tanggal 25 Maret 2023 yang mana surat perintah Penangkapan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh PEMOHON serta dibuatkan Berita Acaranya;

PENANGKAPAN

1. Bahwa dalam proses Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON adanya kejanggalan dalam menerbitkan dalam melakukan proses Penangkapan dan Penahanan adanya kejanggalan serta dikatakan tidak sah dan terlalu berlebihan sehingga harus ditolak;
2. Bahwa tindakan Kepolisian berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena sudah sesuai

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yaitu telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON yang telah menetapkan Tersangka terhadap Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga Sah Menurut Hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Copi Surat Putusan Perdata No.9/ Pdt.G.S/2021/PN. Sbr tanggal 25 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Copi Berita Acara Permintaan Keterangan dari Termohon tanggal 21 September 2022 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat dari Pemohon No.B/48/IX/2022/Unit Res krim tanggal 21 September 2022 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pemohon , selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy dari copi Berita Acara Permintaan Keterangan (Konfrontasi) antara salah satu pelapor bernama DIDI WAHIDI dengan Pemohon tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopi dari copi Surat dari Termohon No.B/26/XII/RES.1.11/ 2022/Unit Reskrim tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yang diterima Pemohon sebagai Tembusan, selanjutnya diberi tanda P- 5;

6. Fotocopi dari copi surat dari Termohon No.S.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09 Januari 2023 perihal PENETAPAN TERSANGKA atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotocopi dari copi Surat Panggilan dari Termohon No.SPGL/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotocopi dari Asli surat dari Termohon No.SP.Kap/07 /III/2023/Unit Reskrim tanggal 24 Maret 2023 perihal SURAT PERINTAH PENANGKAPAN atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotocopi dari asli surat dari Termohon No.SP.HAN/05/III/2023/Unit Reskrim tanggal 25 Maret 2023 Perihal Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON selanjutnya diberi tanda P- 9 ;
10. Fotocopi dari asli surat dari Termohon No.b/05/III/RES.1.11/2023/Unit Reskrim tanggal 13 Pebruari 2022 Perihal pemberitahuan Penahanan atas nama PEMOHON selanjutnya diberi tanda P- 10 ;

Menimbang, bahwa surat surat mana setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6,dan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy dan diberi meterai, selebihnya bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai bukti dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUYANTO** tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena adalah bapak tirinya Pemohon yang menikah dengan ibu kandung Pemohon pada tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi tahu saat Pemohon dijemput oleh Polisi dari Polsek Arjawinangun di rumah Pemohon pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, mendatangi rumah Pemohon yang akan membawa pemohon dengan menyuruh Ibu Pemohon untuk menandatangani surat yang terakhir diketahui bahwa surat tersebut adalah Perintah Penangkapan dan langsung dibawa Kapolsek Arjawinangun;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Pemohon, tapi saat itu saya tidak ada di rumah, yang ada hanya ibunya Pemohon dan Pemohon sendiri.

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh beberapa orang diantaranya adalah Sdr.DIDI WAHIDI, Sdr. RIFAAT SAOKI masing masing tanggal 27 Agustus 2022 dan oleh Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN pada tanggal 19 September 2022 yang isi laporanya Pemohon diduga melakukan tindak pidana "membuat Pencaharian atau Kebiasaan Membeli Barang dengan Pembayaran tidak lunas dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dengan para pelapor ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang melaporkan Pemohon ke Polsek Arjawinangun tersebut. Dan Hutang hutang tersebut oleh Pemohon sudah dibayar tetapi semuanya belum lunas.
- Bahwa benar Sdr. **DIDI WAHIDI** pernah menggugat Pemohon masalah jual beli dan telah diputus tanggal 25 Nopember 2021 dengan Menyatakan Pemohon telah Wanprestasi dan Menghukum Pemohon membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. **DIDI WAHIDI** ; Pemohon sudah mengangsumnya tetapi belum lunas Karena kondisi Pemohon sedang kolep/susah dalam usahanya.
- Polsek Arjawinangun belum tahu isi putusan perdata antara Didi Wahidi dengan Pemohon.
- Dalam gugatan tersebut tidak ada penyitaan barang milik Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tau surat apapun dari Polsek Arjawinangun terkait penangkapan dan penahanan Pemohon, tapi ibu kandung Pemohon disuruh menanda tangani surta tersebut oleh Polisi;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih ditahan dan telah mengajukan penangguhan penahanan kepada Polsek Arjawinangun, tetapi belum ada tanggapan;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Pemohon saat di BAP di Polsek Arjawinangun .
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2023, Termohon telah menetapkan Pemohon selaku Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.S.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka kemudian pada sekitar bulan Maret 2023, barulah Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan .
- Bahwa saksi tahu surat penetapan tersangka dan pada akhirnya Pemohon ditahan itu di polsek, tetapi tidak dikirim ke rumah;

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SOFIYATUN NK**, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak tirinya Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu saat Pemohon dijemput oleh Polisi dari Polsek Arjawinangun di rumah Pemohon pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, mendatangi rumah Pemohon yang akan membawa pemohon dengan menyuruh Ibu Pemohon untuk menandatangani surat yang terakhir diketahui bahwa surat tersebut adalah Perintah Penangkapan dan langsung dibawa Polsek Arjawinangun;
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Pemohon, yang diketahui oleh ibunya Pemohon yang baru datang dari rumah sakit dan Pemohon sendiri.
 - Bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh beberapa orang diantaranya adalah Sdr.DIDI WAHIDI, Sdr. RIFAAT SAOKI masing masing tanggal 27 Agustus 2022 dan oleh Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN pada tanggal 19 September 2022 yang isi laporanya Pemohon diduga melakukan tindak pidana "membuat Pencaharian atau Kebiasaan Membeli Barang dengan Pembayaran tidak lunas dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dengan para pelapor ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang melaporkan Pemohon ke Polsek Arjawinangun tersebut (Sdr.DIDI WAHIDI, Sdr. RIFAAT SAOKI dan Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN) .
- Hutang hutang tersebut oleh Pemohon sudah dibayar tetapi semuanya belum lunas.
- Bahwa benar Sdr. **DIDI WAHIDI** pernah menggugat Pemohon masalah jual beli dan telah diputus tanggal 25 Nopember 2021 dengan Menyatakan Pemohon telah Wanprestasi dan Menghukum Pemohon membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. **DIDI WAHIDI** ;
 - Pemohon sudah mengangsurnya tetapi belum lunas Karena Pemohon sedang susah dalam usahanya.
 - Bahwa polsek Arjawinangun tentang putusan perdata gugatan itu saksi tidak tahu.
 - Bahwa setahu saksi dalam gugatan tersebut tidak ada penyitaan barang milik Pemohon.
 - Bahwa saksi tau surat tersebut dari Polsek Arjawinangun terkait penangkapan dan penahanan Pemohon, tapi tidak membacanya;

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih ditahan dan telah mengajukan penangguhan penahanan kepada Polsek Arjawinangun, tetapi belum ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi Pemohon saat di BAP di Polsek Arjawinangun .
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2023, Termohon telah menetapkan Pemohon selaku Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.S.Tap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka kemudian pada sekitar bulan Maret 2023, barulah Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan .
- Bahwa saksi tahu surat itu (penetapan tersangka dan penahanan) di polsek, tetapi tidak dikirim ke rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

No.	No. Bukti	Jenis Surat
1.	Bukti T- 1	Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/88/VIII/2022/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA JABAR, tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Pelapor Sdr. DIDI WAHIDI;
2.	Bukti T- 2	Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/VIII/2022/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA JABAR, tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Pelapor Sdr. RIFAAT SAOKI;
3.	Bukti T- 3	Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/99/IX/2022/POLSEK ARJWN/POLRESTA CRB/POLDA JABAR, tanggal 19 September 2022 atas nama Pelapor Sdr. HAASYIM SODIK RAHMAN;
4.	Bukti T- 4	Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 88 / VIII / 2022 /Unitreskrim, tanggal 27 Agustus 2022;
5.	Bukti T- 5	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 88 / VIII / 2022 /Unitreskrim, tanggal 27 Agustus 2022;
6.	Bukti T- 6	Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 89 / VIII / 2022 /Unitreskrim, tanggal 27 Agustus 2022;
7.	Bukti T- 7	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 88 / VIII / 2022 /Unitreskrim, tanggal 27 Agustus 2022;
8.	Bukti T- 8	Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 99 / IX / 2022 /Unitreskrim, tanggal 19 September 2022;
9.	Bukti T- 9	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 99 / IX / 2022 /Unitreskrim, tanggal 19 September 2022;
10.	Bukti T- 10	Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 01 Desember 2022;
11.	Bukti T- 11	Foto copy Laporan Gelar Perkara dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan, tanggal 05 Desember 2022;
12.	Bukti T- 12	Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 26.a / XII / 2022 /Unitrskrim, tanggal 06 Desember 2022;
13.	Bukti T- 13	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 26.b / XII

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



		/ 2022 /Unitreskrim, tanggal 06 Desember 2022;
14.	Bukti T- 14	Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : Nomor : B / 26 / XII / RES.1.11./ 2022 /Unitreskrim, tanggal 06 Desember 2022;
15.	Bukti T- 15	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama Sdr. DIDI WAHIDI, tanggal 06 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, tanggal 13 Februari2023;
16.	Bukti T- 16	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama Sdr. RIFAAT SAOKI, tanggal 06 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, tanggal 13 Februari2023;
17.	Bukti T- 17	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN, tanggal 06 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, tanggal 13 Februari2023;
18.	Bukti T- 18	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri.ANIS FITRIYANI, tanggal 06 Desember 2022;
19.	Bukti T- 19	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. NURUL HIKMAH Als WUWUNG, tanggal 06 Desember 2022;
20.	Bukti T- 20	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. ROHMAN, tanggal 06 Desember 2022;
21.	Bukti T- 21	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. ALIF BAFAQI, tanggal 06 Desember 2022;
22.	Bukti T- 22	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. KHAFFIDUL ASAD Als APID, tanggal 08 Desember 2022;
23.	Bukti T- 23	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. FURKHON, tanggal 09 Desember 2022;
24.	Bukti T- 24	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. UMU LATIFATUL JANNAH, tanggal 12 Desember 2022;
25.	Bukti T- 25	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. MUCHAMAD FAUZI, tanggal 21 Desember 2022;
26.	Bukti T- 26	Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 20 / XII / 2022 /Unitreskrim, tanggal 06 Desember 2022;
27.	Bukti T- 27	Foto copy Berita Acara Penyitaan dari Sdr. DIDI WAHIDI, Sdr. RIFAAT SAOKI dan Sdr. HASYIM SODIK RAHMAN (Pelapor), tertanggal 06 Desember 2022;
28.	Bukti T- 28	Foto copy surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon, tertanggal 09 Januari 2023;
29.	Bukti T- 29	Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 26/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbr, tanggal 12 Januari 2023;
30.	Bukti T- 30	Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 25/Pen.PidB-SITA/2023/PN.Sbr, tanggal 12 Januari 2023;
31.	Bukti T- 31	Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 24/Pen.PidB-SITA/2023/PN.Sbr, tanggal 12 Januari 2023;
32.	Bukti T- 32	Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dari Terlapor menjadi Tersangka, tanggal 06 Januari 2023;
33.	Bukti T- 33	Foto copy Surat Ketetapan No. : S.Tap/01/VI/2023/Unitreskrim, tanggal 06 Januari 2023;
34.	Bukti T- 34	Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka Nomor : 01/I/2023/Unitreskrim, tanggal 06 Januari 2023;
35.	Bukti T- 35	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama



		UMU LATIFATUL JANNAH, tanggal 11 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan, tertanggal 14 Februari 2023;
36.	Bukti T- 36	Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/III/2023/Unitreskrim, tanggal 24 Maret 2023;
37.	Bukti T- 37	Foto copy Berita Acara Penangkapan, Pemberitahuan Penangkapan Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Sdri. Hj. ELIYAH dan Berita Acara Penyerahan Turunan Surat Perintah Penangkapan Tersangka, tertanggal 24 Maret 2023;
38.	Bukti T- 38	Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/2023/Unitreskrim, tanggal 25 Maret 2023;
39.	Bukti T- 39	Foto copy Berita Acara Penahanan, Pemberitahuan Penahanan Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Sdri. Hj. ELIYAH dan Berita Acara Penyerahan Turunan Surat Perintah Penahanan Tersangka, tertanggal 25 Maret 2023;
40.	Bukti T- 40	Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-92/M.2.29.3/Eoh.1/04/2023 atas nama Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH, tanggal 13 April 2023;
41.	Bukti T- 41	Foto copy surat Nomor : B/04/II/2023/Unitreskrim, tanggal 06 Februari 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
42.	Bukti T- 42	Foto copy Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor : B-496/M.2.29.3/Eoh.1/02/2023 (P-18) dan Nomor : B-497/M.2.29.3/Eoh.1/02/2023, tanggal 21 Februari 2023 mengenai Pengembalian Berkas Perkara atas nama UMU LATIFATUL JANNAH melanggar Pasal 379 a KUHP untuk dilengkapi. (P-19);
43.	Bukti T- 43	Foto copy surat Nomor : B/04.a/III/2023/Unitreskrim tanggal 16 Maret 2023 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka UMU LATIFATUL JANNAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
44.	Bukti T- 44	Foto copy Nota Pembelian barang berupa Mukenah Polos sebanyak 136 Kodi, tertanggal 11 Mei 2021;
45.	Bukti T- 45	Foto copy Nota Pembelian barang berupa Mukenah Polos sebanyak 199 Kodi 3 (tiga) Pcs, tertanggal 16 Mei 2021;
46.	Bukti T- 46	Foto copy Nota Pembelian barang berupa Kerudung sebanyak 25 Kodi 6 (enam) Pcs, tertanggal 12 Mei 2021;
47.	Bukti T- 47	Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340000707090 atasnama DIDI WAHIDI;
48.	Bukti T- 48	Foto copy Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 4180327652 atasnama DIDI WAHIDI;
49.	Bukti T- 49	Foto copy Nota Pembelian barang dari Toko EZELSTORE, tertanggal 23 September 2021;
50.	Bukti T- 50	Foto copy Buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 107801060232504 atasnama RIFAAT SAOKI;
51.	Bukti T- 51	Foto copy Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 773301013727538 atasnama HASYIM SODIK RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat surat mana setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, terdiri dari bukti T-1 sampai dengan T-51, selebihnya bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai bukti dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan masing masing telah menyatakan tetap sebagaimana tertuang dalam permohonan Praperadilan dan dalam jawabanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menangkap, menahan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Membeli barang tetapi tidak melunasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian sektor Arjawinangun adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Tindakan Polsek Arjawinangun selaku Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan cara- cara yang diatur dalam Hukum Formil (KUHP dan aturan pelaksanaannya) serta Perkap No. 06 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-51;

Halaman 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan lingkup (objek) praperadilan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP yang dimaksud dengan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Pasal 77 KUHP, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, objek praperadilan mengalami perluasan. Ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, yang mana penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga dapat dijadikan sebagai objek praperadilan dan hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk lingkup (objek) praperadilan sebagaimana diuraikan diatas sehingga Hakim Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Hakim mencermati permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi permasalahan adalah:

Halaman 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penahanan dan Penetapan tersangka yang dilakukan kepada Pemohon adalah tidak sah karena dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 17 KUHP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para Pihak yang dengan di perlihatkan aslinya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-9 Pemohon ingin membuktikan bahwa Pemohon telah ditangkap tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan tanggal 25 Maret 2023, serta Bukti P-10 perihal pemberitahuan penahanan atas nama Tersangka (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon ingin membuktikan sudah diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon ingin membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah dinyatakan Wanprestasi dalam gugatan Sederhana dengan Register Nomor:9/Pdt.G.S/2021/Pn.Sbr dimana Pemohon diwajibkan membayar sejumlah uang kepada Saksi Pelapor (H.Didi Wahidi) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan KUHP dan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Termohon telah mengajukan bukti-bukti T-1,T-2,T-3 yang kesemuanya adalah Laporan Polisi tertanggal 27 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 dari para Pelapor (saksi Korban) dimana terlapornya adalah Pemohon ;

Halaman 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon mengajukan bukti T-4, T-6, T-8 setelah adanya Laporan Polisi termohon maka Termohon melakukan proses Penyelidikan tertanggal 27 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 lalu hasil dari Penyelidikan adanya Laporan atau Observasi bukti surat T-10 tertanggal 1 Desember 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-11 dimana diketahui adanya Laporan Gelar perkara dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan tertanggal 5 Desember 2022, lalu terhadap itu dari Bukti surat T-12 terbitnya Surat perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /26.a/XII /2022, setelah itu Termohon mengeluarkan SPDP Nomor : B/26/XII/RES.1.11./2022 Unit Reskrim tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana bukti surat T- 14 dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15,T-16,T-17,T-18,T-19,T-20,T-21,T-22 dan T-23 yang merupakan berita acara pemeriksaan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi – saksi lalu Pemohon juga dipanggil sebagai saksi untuk memberi keterangan di POLSEK Arjawinangun sebagaimana bukti surat T-24 dan T-25 setelah itu dilakukan penyitaan barang bukti dengan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber sebagaimana bukti surat T-26, T-27 dan T-28 lalu dari permohonan tersebut terbitlah Penetapan Penyitaan sebagaimana bukti surat (T-29, T-30 dan T-31);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-32 diketahui Termohon telah melakukan Gelar Perkara tanggal 06 Januari 2023 dengan Kesimpulan bahwa terhadap Umu Latifatul Janah sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, surat dan petunjuk dimana dinyatakan sudah memenuhi unsur sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan menaikkan status terlapor menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a KUH Pidana selanjutnya berdasarkan bukti berdasarkan bukti T-33 dan T-34 diketahui tanggal 06 Januari 2023 Umu Latifatul Janah telah ditetapkan sebagai Tersangka, dan Pemohon lalu di periksa sebagai Tersangka sebagai bukti T-35 lalu telah dikeluarkan surat penangkapan bukti surat T-36 dan berdasarkan bukti T-37 berupa berita acara Penangkapan Pemohon yang di ketahuai oleh ibu Pemohon pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terkait penangkapan lalu terbit penahanan berdasarkan bukti T-38, T-39 Umu Latifatul Janah telah dilakukan penahanan sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d 13 April 2023 dan perpanjangan penahanan

Halaman 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2023 s/d 23 Mei 2023 dimana surat tersebut telah dibuatkan tembusan kepada Umu Latifatul Janah dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Sofiatun Nk dan Suyanto membenarkan bahwa saksi ada dilakukan pemeriksaan di POLSEK Arjawanagun sebanyak 1 (satu) kali, mengetahui pemohon ditetapkan menjadi tersangka dan menandatangani Pemberitahuan Penahanan Pemohon dengan demikian keterangan saksi tersebut telah mendukung bukti T-38 dan T-39;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai prosedur tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menurut Hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (KUHP dan aturan pelaksanaannya);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP ternyata alat bukti yang diajukan Termohon telah mencukupi 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat demikian pula terkait penahanan telah sesuai dengan Pasal 21 KUHP;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut secara formil telah dapat dibuktikan dimuka persidangan, sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada praperadilan, karena praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan yang menyatakan bahwa praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permasalahan Pemohon dengan Pelapor H.Didi Wahidi sudah pernah di selesaikan dengan Gugatan Sederhana dengan Register : Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sbr dengan Putusan yang menyatakan Pemohon Melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan menghukum Pemohon membayar sejumlah uang, dalam hal ini Hakim Prapradilan berpendapat hubungan hukum Pemohon dan Saksi Pelapor H.Didi Wahidi sudah di selesaikan secara perdata, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa dalam kurun sejak Putusan

Halaman 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana tersebut diputuskan sejak tahun 2021 sampai dengan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan Saksi Pelapor, Pemohon sama sekali tidak pernah beretikad baik untuk menjalankan isi Putusan dengan membayar sejumlah Uang kepada Saksi Pelapor dan sama sekali belum pernah mencicilnya, oleh karena itu saksi Pelapor mencoba menyelesaikan masalahnya dengan Pemohon secara Pidana, dalam hal lain sudah cukup waktu Pemohon untuk berupaya dan berusaha menyelesaikan permasalahannya secara Perdata kepada Saksi Pelapor H.Didi Wahidi tetapi tidak juga terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak maka tuntutan selebihnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 dan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2023 oleh M.Iqbal fahri J Purba, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumber dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim

Halaman 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sahidi, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.

Sahidi, S.H

M.Iqbal Fahri J Purba.S.H., M.H.

Halaman 34 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34